



Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan

Teddy Pascha S. Depari¹, Rifki Aditya², Julia Ivanna³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author:  Rifkyady@mhs.unimed.ac.id

ABSTRACT

Marriage is an activity that changes something that is unlawful to become lawful with the legal requirements of a marriage having been fulfilled, but what has become a phenomenon in Indonesia, especially in South Kalimantan, is the high number of early marriages that occur. This is because there are some thoughts from the community that by marrying off their child immediately, they no longer need to take care of the maintenance for the child, releasing their responsibilities as parents, what if the child is a girl. In Indonesia, the requirement for a person to marry is when a woman reaches the age of 16 (sixteen) years, while for a man 19 (nineteen) years this is stated in the law on marriage. Early marriage is a marriage carried out by a pair of teenagers (male and female) who are less than 20 years old and immature physically, physiologically and psychologically. Early marriages that occur are generally carried out by young women. The method used in this research is the Qualitative Method of Library Studies. Early marriages that occur in women are caused by educational and cultural factors. Early marriage also has an impact, namely the impact on the individual who does it, the impact on his family and the community or country.

Kata Kunci

Early Marriage, Social, Education

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. (Kurniawati & Sa'adah, 2022)

Nikah/ni kah/ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya sebelum waktunya. Jadi dapat kita artikan pernikahan dini adalah ikatan (akad) perkawinan sesuai ketentuan hukum dan agama sebelum waktu yang ditetapkan, atau dibawah umur yang ditetapkan undang-undang dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. (Pradana et al., 2022)

Ada sebuah dispensasi yang diberikan bagi pelaku pernikahan dini walaupun telah ditetapkan batas umur minimal yang tertulis dalam undang-undang tentang perkawinan. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. (Muntamah et al., 2019)

Ditinjau dari segi pendidikan, pencapaian pendidikan ini berkaitan juga dengan biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh kelaarganya, sehingga anak pun berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah atau dinikahkan oleh orang tuanyasebagai upaya mengurangi beban tanggungjawab orang tuanya dengan mengalihkan tanggungjawab anak tersebut kepada pasangannya. Perempuan yang menikah diusia dini yang tidak disertai dengan kematangan dan keterampilan yang kurang, akan berdampak dan menimbulkan masalah. (Musfiroh, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data serta melakukan pengkajian dari data yang telah dikumpulkan. Metode merupakan cara utama yang dijadikan untuk mencari tujuan, jadi untuk mencapai tujuan dibutuhkan metode yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Studi Pustaka.

Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu jenis penelitian yang bersifat sistematis dan terstruktur dengan tahapan yang jelas, bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena sosial yang ada. (Fauzi & dkk, 2022). Dengan demikian, penelitian literatur merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan menggali sumber-sumber data membaca, mencatat sumber-sumber yang berkenaan dengan topik yang dibicarakan untuk dijadikan bahan penelitian dan mengolah bahan penelitian itu. Peneliti menggali sumber-sumber data mengenai topik yang dibahas. Sumber-sumber data tersebut berasal dari jurnal, dan kepustakaan lainnya yang telah melakukan penelitian mengenai topik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan manusia, manusia berpasang-pasangan dengan didasari oleh rasa cinta dan sayang yang diwujudkan dalam pernikahan. Pernikahan dilakukan dalam upaya membentuk keluarga yang memadukan rasa kasih dan sayang sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Selain itu, pernikahan bermula karena rasa keinginan untuk hidup bersama menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera hingga mengembangkan keturunannya. Pernikahan merupakan ikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Di Indonesia, syarat seseorang bisa melakukan pernikahan yaitu apabila wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun hal ini tercantum dalam undang-undang tentang Pernikahan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa batasan umur menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Seseorang yang menikah idealnya yaitu pada usia 21-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki. Hal tersebut karena dianggap pasangan yang menikah pada usia tersebut sudah memiliki kesiapan yang matang-matang dalam hal fisik maupun fisiologis, serta sudah matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah memiliki pemikiran yang dewasa dalam bertindak atau memutuskan sesuatu dalam urusan rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwa apabila seseorang berusia kurang dari 18 tahun, maka masih dikatakan Anak-anak. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan pernikahan dibawah umur 20 tahun, maka bisa dikatakan sebagai pernikahan dini. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Pernikahan Dini memiliki definisi secara umum, adalah pernikahan dengan cara perijodohan yang melibatkan satu atau dua pihak, sebelum salah satu pihak mampu secara fisik, fisiologis, dan psikologi untuk bertanggungjawab atas pernikahannya dan memiliki anak, dengan batasan umur yaitu dibawah 18 tahun.

Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%, sedangkan yang menikah di saat usia tepat 18 tahun sekitar 35%. Dari hasil Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa 2,6 % pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Berdasarkan data BPS (2008) bahwa angka perkawinan pertama yang dilakukan dibawah usia 16 tahun sebesar 11,23%. Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat akhir-akhir ini. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda, misalnya masalah ekonomi, budaya, pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan bahkan sampai kepada *married*

by accident. Permasalahan pernikahan dini dapat menimbulkan dilema bagi masyarakat dalam pelaksanaannya, karena banyak aspek dan alasan dalam melaksanakannya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun. Pengertian pernikahan dini menurut undang-undang adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang perkawinan, yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Ketentuan hukum yang mengatur masalah perkawinan dan menyebutkan batasan umur dalam melangsungkan pernikahan termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan ketentuan batasan umur perkawinan untuk warga Negara Indonesia yang bagi perempuan apabila sudah berumur 16 tahun dan bagi laki-laki apabila sudah berumur 19 tahun. Perkawinan yang dilakukan di bawah batasan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk jenis perkawinan dini.

Pernikahan dini yang dilakukan sering memunculkan banyak masalah salah satunya yaitu pada perceraian yang diakibatkan oleh belum matangnya dalam bertanggungjawab atas rumah tangganya. Pernikahan yang dilakukan pada saat usia masih muda dan disertai dengan kehamilan, cenderung keturunannya pun kurang berkualitas.

Pernikahan usia dini memberi resiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pernikahan dini adalah komplikasi yang terjadi dalam masa kehamilan dan persalinannya dimana hal ini akan menyebabkan anak yang akan dilahirkan serta kemungkinan beresiko serta menyumbangkan peningkatan angka kematian pada ibu dan bayi. Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan disebabkan pernikahan tersebut. aspek sosial budaya masyarakat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dan tidak terlepas pula pada pernikahan usia dini. Dari studi literasi UNICEF disebutkan bahwa pernikahan dini berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sangat sulit untuk mengubahnya.

Dalam lingkup pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur. Sedangkan faktor yang juga mendukung terjadinya pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak-anaknya, dalam hal ini bertujuan untuk terhindar dari aib. Indonesia yang bagi perempuan apabila sudah berumur 16 tahun dan bagi laki-laki apabila sudah berumur 19 tahun hal ini dirasa masih sangat muda, apabila dikaitkan dengan jenjang sekolah maka umur 16 bagi perempuan bisa disetarakan dengan siswi kelas XI SMA/MA pada umumnya.

Usaha untuk meningkatkan usia minimal dalam pernikahan telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dari sebelumnya usia 16 tahun menjadi usia 18 tahun, dengan berbagai pertimbangan, pada 18 Juni 2015. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan dini. Dampak kesehatan reproduksi yang mungkin saja masih belum diketahui, padahal ini menjadi sangat penting untuk diketahui agar dapat menjaga kesehatan reproduksinya serta sudah dapat dengan jelas mengetahui kapan mereka sudah siap untuk melakukan hubungan yang sehat. Dengan demikian hal ini menjadi perhatian kita bersama bahwa pernikahan dini mungkin menjadi dilemayang harus dihadapi dengan solusi yang tentunya dapat diterima berbagai pihak.

KESIMPULAN

Tingginya angka pernikahan dini memang menjadi peringatan kita bersama, karena dalam menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, salah satu program yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah mengkampanyekan penundaan usia nikah para generasi muda. Tetapi program ini akan terasa sia-sia apabila masyarakat belum menyadari hal ini dan belum mencoba untuk meningkatkan usia pernikahan dengan mempersiapkan diri mencapai kemandirian dalam hidupnya dengan sedikit menunda pernikahannya. Hal ini akan sangat berat karena seperti merubah kebiasaan masyarakat serta warisan budaya yang ada pada masyarakat kita, maka akan sangat sulit untuk menekan tingginya angka pernikahan dini yang ada di Indonesia. Selain disebabkan oleh beberapa faktor, pernikahan dini juga menimbulkan beberapa dampak. Yaitu dampak bagi individu yang melakukannya, dampak bagi keluarganya dan dampak bagi masyarakat atau negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A., & dkk. (2022). Metodologi Penelitian. In *Suparyanto dan Rosad (2015)*.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>
- Pradana, H. H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *Al-Ihath Jurnal*

Pendidikan Dan Konseling Islam, 2(2), 12-22.

Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 5(2), 107-125.*